



PUTUSAN
Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Syaari als Odon Bin Samsu;
2. Tempat lahir : Selinsing;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 10 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Arifin Ahmad Rt.011 Rw.000 Desa Pelintung
Kec.Medang Kampai Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa M. Syaari als Odon Bin Samsu ditangkap pada tanggal 25 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terhadap Terdakwa telah ditunjuk Penasihat Hukum bernama Windrayanto, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Hukum MW & Rekan, yang beralamat di Pantai Marina Hotel Lantai II, Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kel. Bengkulu, Kec. Bengkulu, Kab. Bengkulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN Bls., tertanggal 20 Desember 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Secara Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.SYA'ARI Als ODON Bin SAMSU telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M.SYA'ARI Als ODON Bin SAMSU selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak berisi narkotika jenis sabu.
(dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menghukum terdakwa M.SYA'ARI Als ODON Bin SAMSU membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-245/BKS/11/2022 tanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa M. SYA'ARI Als ODON Bin SAMSU Pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Pelabuhan Barokah Desa tanjung leban Kec. Bandar laksamana kab. Bengkalis, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira Pukul 03.30 wib terdakwa pergi bekerja ke Pantai Barokah Desa tanjung leban Kec. Bandar laksamana Kab. Bengkalis dan terdakwa bekerja sebagai orang pantai yang menunggu orang-orang yang mau berangkat menjadi TKI Ke Malaysia secara illegal dan juga menunggu orang yang pulang dari Malaysia ke Indonesia secara illegal, kemudian sekira pukul 04.00 wib datang Speed Boat dari Malaysia yang membawa TKI ke Pelabuhan Pantai Barokah Desa tanjung leban Kec. Bandar laksamana Kab. Bengkalis tersebut, kemudian terdakwa menyambut dan mengarahkan orang-orang tersebut untuk menuju ke Jalan Lintas untuk di bawa pulang ke Loret Kota Dumai, kemudian ketika itu terdakwa menyampaikan kepada para TKI tersebut jika ada membawa Narkoba mohon minggir karena akan ada pemeriksaan nanti nya dengan tujuan untuk menggertak TKI yang membawa Narkotika jenis sabu, kemudian ada seseorang TKI yang menyingkir dari barisan dan kemudian terdakwa meminta Narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian orang tersebut memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, setelah para TKI berangkat menuju loret Kota Dumai terdakwa melaporkan kepada Bos terdakwa yaitu Sdr BEMBENG (dalam lidik) kemudian Sdr BEMBENG (dalam lidik) membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut kepada para anggota yang bekerja menyambut TKI tersebut yaitu kepada IKSAN (dalam lidik), TISON (dalam lidik), TUJANG (dalam lidik) dan terdakwa kemudian BEMBENG (dalam lidik) juga mengambil Sebagian narkotika jenis sabu tersebut kemudian narkotika jenis sabu yang terdakwa terima terdakwa bawa kerumah dan terdakwa simpan di atas Plafon di rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 saksi SURATMIN S.H, saksi EDY SURYANTO, dan saksi MUHAMMAD FAISAL DAMANIK

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu di sekitaran Desa Tanjung Leban Kec. Bandar Laksaman Kab. Bengkalis yang berbatasan langsung dengan Kota Dumai mendapat informasi tersebut saksi SURATMIN S.H, saksi EDY SURYANTO, dan saksi MUHAMMAD FAISAL DAMANIK melakukan penyelidikan dan mendapat informasi nama target an. M.SYA'ARI Als ODON kemudian Pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 00.30 saksi SURATMIN S.H, saksi EDY SURYANTO, dan saksi MUHAMMAD FAISAL DAMANIK mendapat informasi bahwa target an. M.SYA'ARI Als ODON berada di rumah nya kemudian sekira pukul 01.00 wib tim berhasil menangkap terdakwa an. M.SYA'ARI Als ODON di sebuah rumah di Jl. Arifin ahmad Rt.011 Rw.000 Desa Pelintung Kec. Medang Kampai Kota Dumai kemudian setelah di geledah tim menemukan 1 (satu) buah Kotak berisi narkoba jenis sabu di atas Plafon di rumah terdakwa setelah di interogasi terdakwa mengaku mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari hasil pengecekan para TKI Ilegal di Pelabuhan barokah Desa Tanjung Leban Kec. Bandar laksamana Kab. Bengkalis kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Mapolres Bengkalis Guna Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1794/NNF/2022, tanggal 11 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan an. Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 2561/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, Nomor : 185/14309/2022, tanggal 26 September 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

Serpihan Kristal Narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian:

- Berat kotor (bruto) :
- Berat pembungkus (tara) :
- Berat bersih (netto) : 14,39 gram
- Disisihkan untuk uji lab laboratorium : 10 gram
- Sisa seberat : 4.39 gram

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa M. SYA'ARI Als ODON Bin SAMSU pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 01.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di di sebuah rumah di Jl. Arifin ahmad Rt.011 Rw.000 Desa Pelintung Kec. Medang Kampai Kota Dumai yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 saksi SURATMIN S.H, saksi EDY SURYANTO, dan saksi MUHAMMAD FAISAL DAMANIK yang merupakan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu di sekitaran Desa Tanjung Leban Kec. Bandar Laksaman Kab. Bengkalis yang berbatasan langsung dengan Kota Dumai mendapat informasi tersebut saksi SURATMIN S.H, saksi EDY SURYANTO, dan saksi MUHAMMAD FAISAL DAMANIK melakukan penyelidikan dan mendapat informasi nama target an. M.SYA'ARI Als ODON kemudian Pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 00.30 saksi SURATMIN S.H, saksi EDY SURYANTO, dan saksi MUHAMMAD FAISAL DAMANIK mendapat informasi bahwa target an. M.SYA'ARI Als ODON berada di rumah nya kemudian sekira pukul 01.00 wib tim berhasil menangkap terdakwa an. M.SYA'ARI Als ODON di sebuah rumah di Jl. Arifin ahmad Rt.011 Rw.000 Desa Pelintung Kec. Medang Kampai Kota Dumai kemudian setelah di geledah tim menemukan 1 (satu) buah Kotak berisi narkotika jenis sabu di atas Plafon di rumah terdakwa setelah di interogasi terdakwa mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari hasil pengecekan para TKI ilegal di Pelabuhan barokah Desa Tanjung Leban Kec. Bandar laksamana Kab. Bengkulu kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Mapolres Bengkulu Guna Penyidikan lebih lanjut.

- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1794/NNF/2022, tanggal 11 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan an. Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 2561/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, Nomor : 185/14309/2022, tanggal 26 September 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

Serpihan Kristal Narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian:

- Berat kotor (bruto) :
- Berat pembungkusan (tara) :
- Berat bersih (netto) : 14,39 gram
- Disisihkan untuk uji lab laboratorium : 10 gram
- Sisa seberat : 4.39 gram
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edy Suryanto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan penangkap di mana Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 01.00 wib di sebuah rumah di Jl. Arifin ahmad Rt.011 Rw.000 Desa Pelintung Kec. Medang Kampai Kota Dumai karena melakukan tindak pidana jenis narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Kotak berisi narkoba jenis sabu di atas Plafon di rumahnya;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku mendapat narkoba jenis sabu dari hasil pengecekan para TKI Ilegal di Pelabuhan barokah Desa Tanjung Leban Kec. Bandar laksamana Kab. Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan ada informasi dari masyarakat sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu di sekitaran Desa Tanjung Leban Kec. Bandar Laksaman Kab. Bengkalis yang berbatasan langsung dengan Kota Dumai sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu di sekitaran Desa Tanjung Leban Kec. Bandar Laksaman Kab. Bengkalis yang berbatasan langsung dengan Kota Dumai
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Saksi Muhammad Faisal Damanik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan penangkap di mana Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 01.00 wib di sebuah rumah di Jl. Arifin ahmad Rt.011 Rw.000 Desa Pelintung Kec. Medang Kampai Kota Dumai karena melakukan tindak pidana jenis narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Kotak berisi narkoba jenis sabu di atas Plafon di rumahnya;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku mendapat narkoba jenis sabu dari hasil pengecekan para TKI Ilegal di Pelabuhan barokah Desa Tanjung Leban Kec. Bandar laksamana Kab. Bengkalis;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan ada informasi dari masyarakat sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu di sekitaran Desa Tanjung Leban Kec. Bandar Laksaman Kab. Bengkalis yang berbatasan langsung dengan Kota Dumai sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu di sekitaran Desa Tanjung Leban Kec. Bandar Laksaman Kab. Bengkalis yang berbatasan langsung dengan Kota Dumai
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab LAB: 1794/NNF/2022 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST.MT.,M.Eng hari Kamis tanggal 11 Oktober 2022 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan lpd apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna colkat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2561/2022/NNF atas nama M. Syaari als Odon Bin Samsu dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 185/14309/2022 pada hari Selasa tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero), telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik berisikan kristal warna bening dengan Berat Kotor Berat bersih (netto) 14,39 gram, Disisihkan untuk uji lab laboratorium 10 gram, dan Sisa seberat 4.39 gram;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 01.00 wib di sebuah rumah di Jl. Arifin ahmad Rt.011 Rw.000 Desa Pelintung Kec. Medang Kampai Kota Dumai dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah Kotak berisi narkoba jenis sabu di atas Plafon di rumahnya.
- Bahwa bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira Pukul 03.30 wib terdakwa pergi bekerja ke Pantai Barokah Desa tanjung leban Kec. Bandar laksamana Kab. Bengkalis dan terdakwa bekerja sebagai orang pantai yang menunggu orang-orang yang mau berangkat menjadi TKI Ke Malaysia secara illegal dan juga menunggu orang yang pulang dari Malaysia ke Indonesia secara illegal kemudian sekira pukul 04.00 wib datang lah Speed Boat dari Malaysia yang membawa TKI ke Pelabuhan Pantai Barokah Desa tanjung leban Kec. Bandar laksamana Kab. Bengkalis kemudian terdakwa menyambut dan mengarahkan orang-orang tersebut untuk menuju ke Jalan Lintas untuk di bawa pulang ke Loret Kota Dumai, kemudian ketika itu terdakwa menyampaikan kepada para TKI tersebut jika ada membawa Narkoba mohon minggir karena akan ada pemeriksaan nanti nya dengan tujuan untuk menggertak TKI yang membawa Narkotika jenis sabu kemudian ada seseorang TKI yang menyingkir dari barisan dan kemudian terdakwa meminta Narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian orang tersebut memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa pun menyimpan narkoba jenis sabu tersebut kemudian setelah para TKI berangkat menuju loket Kota Dumai terdakwa melaporkan kepada Bos terdakwa yaitu Sdr BEMBENG (dalam lidik) kemudian Sdr BEMBENG (dalam lidik) membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut kepada para anggota yang bekerja menyambut TKI tersebut yaitu kepada IKSAN (dalam lidik), TISON (dalam lidik), TUJANG (dalam lidik) dan terdakwa dan BEMBENG (dalam lidik) juga mengambil Sebagian narkoba jenis sabu tersebut, setelah dicoba digunakan baru diketahui kalau kualitas narkoba jenis shabu tidak bagus maka Sdr.Bembeng mengumpulkan kembali seluruh narkoba jenis shabu dan di kumpulkan di Terdakwa, kemudian narkoba jenis sabu yang terdakwa terima, terdakwa bawa kerumah terdakwa dan terdakwa simpan di atas Plafon di rumah terdakwa.
- Bahwa tujuan pemilikan Terdakwa atas narkoba jenis shabu adalah sebagian untuk dijual dan sebagian untuk digunakan sendiri;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN BIs



- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kotak berisi narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 01.00 wib di sebuah rumah di Jl. Arifin ahmad Rt.011 Rw.000 Desa Pelintung Kec. Medang Kampai Kota Dumai dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah Kotak berisi narkotika jenis sabu di atas Plafon di rumahnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira Pukul 03.30 wib terdakwa pergi bekerja ke Pantai Barokah Desa tanjung leban Kec. Bandar laksamana Kab. Bengkalis dan terdakwa bekerja sebagai orang pantai yang menunggu orang-orang yang mau berangkat menjadi TKI Ke Malaysia secara illegal dan juga menunggu orang yang pulang dari Malaysia ke Indonesia secara illegal kemudian sekira pukul 04.00 wib datang lah Speed Boat dari Malaysia yang membawa TKI ke Pelabuhan Pantai Barokah Desa tanjung leban Kec. Bandar laksamana Kab. Bengkalis kemudian terdakwa menyambut dan mengarahkan orang-orang tersebut untuk menuju ke Jalan Lintas untuk di bawa pulang ke Loker Kota Dumai, kemudian ketika itu terdakwa menyampaikan kepada para TKI tersebut jika ada membawa Narkoba mohon minggir karena akan ada pemeriksaan nanti nya dengan tujuan untuk menggertak TKI yang membawa Narkotika jenis sabu kemudian ada seseorang TKI yang menyingkir dari barisan dan kemudian terdakwa meminta Narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian orang tersebut memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada



terdakwa kemudian terdakwa pun menyimpan narkotika jenis sabu tersebut kemudian setelah para TKI berangkat menuju loket Kota Dumai terdakwa melaporkan kepada Bos terdakwa yaitu Sdr BEMBENG (dalam lidik) kemudian Sdr BEMBENG (dalam lidik) membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut kepada para anggota yang bekerja menyambut TKI tersebut yaitu kepada IKSAN (dalam lidik), TISON (dalam lidik), TUJANG (dalam lidik) dan terdakwa dan BEMBENG (dalam lidik) juga mengambil Sebagian narkotika jenis sabu tersebut, setelah dicoba digunakan baru diketahui kalau kualitas narkotika jenis shabu tidak bagus maka Sdr.Bembeng mengumpulkan kembali seluruh narkotika jenis shabu dan di kumpulkan di Terdakwa, kemudian narkotika jenis sabu yang terdakwa terima, terdakwa bawa kerumah terdakwa dan terdakwa simpan di atas Plafon di rumah terdakwa.

- Bahwa tujuan pemilikan Terdakwa atas narkotika jenis shabu adalah sebagian untuk dijual dan sebagian untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terhadap barang bukti Terdakwa setelah dilakukan penimbangan Berat Bersih (Netto) 14,39 gram;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa M. Syaari als Odon Bin Samsu yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa elemen unsur tentang "tanpa hak atau melawan hukum" tidaklah bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal ini mengutip pendapat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul "KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" menjelaskan sebagai berikut:

Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah



secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”.

Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang.

Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidak lah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan arti gramatikal dari elemen unsur ke dua pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi, serta didukung oleh keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 01.00 wib di sebuah rumah di Jl. Arifin ahmad Rt.011 Rw.000 Desa Pelintung Kec. Medang Kampai Kota Dumai dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah Kotak berisi narkotika jenis sabu di atas Plafon di rumahnya.

Menimbang, bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu awalnya Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira Pukul 03.30 wib terdakwa pergi bekerja ke Pantai Barokah Desa tanjung leban Kec. Bandar laksamana Kab. Bengkalis dan terdakwa bekerja sebagai orang pantai yang menunggu orang-orang yang mau berangkat menjadi TKI Ke Malaysia secara illegal dan juga menunggu orang yang pulang dari Malaysia ke Indonesia secara illegal kemudian sekira pukul 04.00 wib datang lah Speed Boat dari Malaysia yang membawa TKI ke Pelabuhan Pantai Barokah Desa tanjung leban Kec. Bandar laksamana Kab. Bengkalis kemudian terdakwa menyambut dan mengarahkan orang-orang tersebut untuk menuju ke Jalan Lintas untuk di bawa pulang ke Loket Kota Dumai, kemudian ketika itu terdakwa menyampaikan kepada para TKI tersebut jika ada membawa Narkoba mohon minggir karena akan ada pemeriksaan nanti nya dengan tujuan untuk menggertak TKI yang membawa Narkotika jenis sabu kemudian ada seseorang TKI yang menyingkir dari barisan dan kemudian terdakwa meminta Narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian orang tersebut memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa pun menyimpan narkotika jenis sabu tersebut kemudian setelah para TKI berangkat menuju loket Kota Dumai terdakwa melaporkan kepada Bos terdakwa yaitu Sdr BEMBENG (dalam lidik) kemudian Sdr BEMBENG (dalam lidik) membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut kepada para anggota yang bekerja menyambut TKI tersebut yaitu kepada IKSAN (dalam lidik), TISON (dalam lidik), TUJANG (dalam lidik) dan terdakwa dan BEMBENG (dalam lidik) juga mengambil Sebagian narkotika jenis sabu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah dicoba digunakan baru diketahui kalau kualitas narkoba jenis shabu tidak bagus maka Sdr.Bembeng mengumpulkan kembali seluruh narkoba jenis shabu dan di kumpulkan di Terdakwa, kemudian narkoba jenis shabu yang terdakwa terima, terdakwa bawa ke rumah terdakwa dan terdakwa simpan di atas Plafon di rumah terdakwa.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa secara sadar dan mengetahui menerima 1 (satu) paket shabu, bahwa sebagai penerima atas barang bergerak kepemilikan beralih ketika barang diserahkan, oleh karenanya kepemilikan sudah beralih di mana tujuan pemilikan Terdakwa atas narkoba jenis shabu adalah sebagian untuk dijual dan sebagian untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa miliki 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, adalah sebagian untuk dijual dan sebagian untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 14,39 gram gram telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait ataupun dalam profesi yang memiliki izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN BIs



Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara juga diancam pidana denda yang dikumulatifkan, maka kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara akan dijatuhkan pula pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana denda dikenal pula dengan pidana pengganti (subsideritas), maka apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan, dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan sekaligus dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak berisi narkotika jenis sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Syaari als Odon Bin Samsu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak berisi narkoba jenis sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh kami, Febriano Hermady, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.,M.H., Tia Rusmaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnim Arina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh R. Iwan Chartawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa diampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.,M.H., Febriano Hermady, S.H.,M.H.,

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Asnim Arina

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN Bls